



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Sab**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Sabang** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** , Tempat/tanggal lahir Aceh Besar, 26 Februari 1977, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Status Kawin, Tempat tinggal di Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT** , Tempat/tanggal lahir Desa Meurah, 01 Juli 1958, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Status Kawin, Tempat tinggal di Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Sab, pada tanggal 08 Januari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 06 Desember 2006 Miladiyah, bertepatan

Hal. 1 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Zulqaidah 1427 Hijriyah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, tanggal 08 Desember 2006;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
  - a. ANAK I, Tanggal Lahir 15-7-1997, Jenis Kelamin Perempuan;
  - b. ANAK II, Tanggal Lahir 25-8-2007, Jenis Kelamin Perempuan;
  - c. ANAK III, Tanggal Lahir 09-12-2008, Jenis Kelamin Perempuan;
  - d. ANAK IV, Tanggal Lahir 13-07-2013, Jenis Kelamin Perempuan;
  - e. ANAK V, Tanggal Lahir 08-06-2018, Jenis Kelamin Laki-Laki.
3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mate le di Jurong Ulee Krueng, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Selama  $\pm$  21 Tahun, Kemudian Pindah Ke Lamkuta sampai dengan sekarang;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan  $\pm$  2 tahun, kemudian pada tahun 2009 mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sibuk dengan judi;
5. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat dengan alasan judi serta sering pergi dari rumah tanpa memberitahukan kepada Penggugat 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan lamanya, namun pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat menikah lagi karena Tergugat berjanji akan berubah prilakunya yang tidak baik, akan tetapi hanya bertahan 2 tahun, kemudian kebiasaan buruknya terus diulang lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, sejak 2018, dimana sekarang Penggugat tinggal di Lamkuta, sedangkan Tergugat tinggal di Ulee Krueng Atau Sekarang Penggugat Dan Tergugat Masih Tinggal Serumah Namun Tidak Serumah Lagi;
7. Bahwa keributan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
9. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan di atas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhbra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi oleh hakim mediator Ghifar Afghany, S.Sy., berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS. Sab tertanggal 18 Januari 2021 , dan berdasarkan laporan

Hal. 3 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tanggal 18 Januari 2021 bahwasanya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, di mana Penggugat mengadakan perubahan pada posita angka 6, yang isinya yaitu bahwa antara penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, sejak 2018, dimana sekarang Penggugat tinggal di Lamkuta sedangkan Tergugat tinggal di Ulee Krueng atau sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun tidak serumah lagi, dirubah menjadi bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2018, dimana sekarang Penggugat tinggal di Lamkuta sedangkan Tergugat tinggal di Ulee Krueng;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Posita point 2 (dua), Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 6 (enam) orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia sehingga anak Penggugat dan Tergugat menjadi 5 (lima) orang;
- Bahwa posita point 4 adalah tidak benar, Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 tidak pernah ribut dikarenakan judi, namun Penggugat dan Tergugat baru ribut pada bulan oktober 2020;
- Bahwa posita point 5 adalah tidak benar Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada tahun 2006, namun Tergugat menyatakan benar pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat kembali menikah dan bertahan sampai tahun 2019;
- Bahwa posita point 6 tidak benar, Penggugat dan Tergugat baru berpisah 4 bulan yang lalu pada bulan oktober 2020;
- Bahwa Tergugat tetap tidak mau menceraikan Penggugat, Tergugat masih menginginkan rukun Kembali dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan bahwa benar pada jawaban Tergugat untuk posita point 2 (dua), anak Penggugat dan Tergugat tinggal 5 (lima) orang dikarenakan anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, dan jawaban untuk

Hal. 4 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita point 4 dan 5, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, sedangkan pada jawaban untuk posita point 6, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama secara total pada tanggal 13 Juni 2020;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PENGUGAT (Penggugat) Nik: XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan tanggal 27-11-2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah An. TERGUGAT (Tergugat) dan PENGUGAT (Penggugat), Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan tanggal 06 Desember 2006, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli Surat Perselisihan Rumah Tangga atas nama TERGUGAR dan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, telah dinazegellen dan bermeterai cukup, kemudia diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

## Bukti Saksi:

1. **SAKSI I P**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi sudah lupa tahun berapa mereka menikah;

Hal. 5 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 6 (enam) orang anak, namun anak pertama sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Balohan, sekarang tinggal di lamkuta;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, kemudian mulai cek cok karena Penggugat dan Tergugat mencari nafkah masing-masing;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pada saat anak pertama meninggal Penggugat dan Tergugat ada cek cok mulut;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat dahulu bercerai karena Tergugat tidak baik dan tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi, namun saksi melihat Tergugat bermain togel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan juni tahun 2020 dan Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan pada saat Penggugat meminta mengumpulkan uang untuk pernikahan anak ke 2 (dua) Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak ada uang;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan perdamaian karena tidak pernah melapor kepada kechiek;
- Bahwa saksi tidak mau lagi menasehati Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tidak perlu bersatu lagi;

2. **SAKSI 2 P**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat warga saksi dan saksi kenal juga dengan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak tau kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 6 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Ulu Thoe, setelah itu tinggal di Lamkuta;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian mulai ribut karena masalah nafkah karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut namun saksi hanya tau berdasarkan laporan dari Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan juni 2020;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban dan haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, yang saksi tau Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat kemudian Kembali bersatu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh kepala Jurong pada tahun 2020 dan berhasil damai sebentar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai ribut awal tahun 2019 karena masalah nafkah, dan Tergugat meninggalkan Penggugat kemudian kembali lagi bersatu dan berpisah kembali pada bulan 6 (enam);
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Tergugat yang bermain judi, saksi pernah datang ketempat lapak judi tersebut, namun saksi melihat Tergugat sedang jualan tidak sedang bermain judi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, dan Tergugat menyatakan akan mengajukan 2 orang saksi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa saksi-saksinya tersebut;

### Bukti Saksi:

Hal. 7 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I T**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri, namun saksi sudah lupa waktu menikahannya;
- Bahwa Tergugat dan Tergugat sudah memiliki 6 (enam) orang anak, namun anak pertama sudah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, sekarang saksi tidak tau lagi karena saksi sudah tidak bertetangga lagi dengan Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi dengar Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dari cerita Tergugat pada saat saksi diminta menjadi saksi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tau Penggugat dan Tergugat pernah ribut dan saksi juga tidak mengetahui penyebab Tergugat dan Penggugat ribut;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Tergugat pernah bermain judi;
- Bahwa yang saksi dengar, Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi melihat saat ini Penggugat tinggal di rumah dan Tergugat tinggal di toko;
- Bahwa saksi baru tau tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mau bercerai baru 2 (dua) minggu yang lalu, dan setelah itu Tergugat meminta saksi menjadi saksi dalam persidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II T**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tau kapan Tergugat dan Penggugat menikah;

Hal. 8 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat sudah memiliki 6(enam) orang anak, namun 1 (satu) orang meninggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan damai, dan sampai sekarang tidak cek cok;
- Bahwa saksi baru tau permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat bermasalah baru hari ini dalam persidangan, pada saat Tergugat meminta saksi ke Pengadilan untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi tidak tau Tergugat pernah bermain judi dan saksi juga tidak pernah mendengar Tergugat bermain judi;
- Bahwa Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat, namun akhir-akhir ini Tergugat tidak lagi memberi nafkah;
- Bahwa saksi tahu Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, karena pada saat Tergugat pulang kerumah selalu membawa kantong belanjaan, namun saksi tidak tau isinya dan perkiraan saksi itu adalah barang belanjaan itu adalah nafkah;
- Bahwa saksi ada beberapa kali melihat Tergugat membawa kantong belanjaan ke rumah Penggugat dan belum lama ini Tergugat juga membawa pulang nafkah ke rumah dan saat Tergugat membawa pulang nafkah tersebut, Tergugat masuk ke dalam rumah;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dan saksi tidak tau kapan terakhir kali Tergugat pulang ke rumah Penggugat, karena saksi jarang berada di rumah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat dulu, namun sekarang tidak pernah lagi dan saksi tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, karena perkara ini sudah berat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon gugatannya dikabulkan;

Hal. 9 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat dan mohon gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan gugatan perceraian (cerai gugat) harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri (Penggugat) sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti surat bertanda P.1, saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Sukajaya, di mana Kecamatan Sukajaya termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Sabang. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Hal. 10 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Ghifar Afghany, S.Sy., namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau tidak berhasil, di mana para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing. Dengan demikian, amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengadakan perubahan pada gugatannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara, dan ternyata perubahan gugatan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 RV, di mana perubahan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perubahan gugatan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sibuk dengan judi, pada tahun 2004 Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat dengan alasan judi serta sering pergi dari rumah tanpa memberitahukan kepada Penggugat 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan lamanya, namun pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat menikah lagi karena Tergugat berjanji akan berubah prilakunya yang tidak baik, akan tetapi hanya bertahan 2 tahun, kemudian kebiasaan buruknya terus diulang lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2018, dimana sekarang Penggugat tinggal di Lamkuta sedangkan Tergugat tinggal di Ulee Krueng.

Hal. 11 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud atau tidak?;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 tidak pernah ribut dikarenakan Tergugat bermain judi, namun Penggugat dan Tergugat baru ribut pada bulan oktober 2020, Penggugat dan Tergugat baru berpisah sekitar 4 bulan yang lalu yaitu pada bulan oktober 2020 dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai P. 3 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.2, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat biasa bukan akta, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu surat, dan

Hal. 12 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya sebagaimana dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Desember 2006, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, tanggal 08 Desember 2006; (*vide* bukti P.2);
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, namun 1 orang anak telah meninggal sehingga saat ini memiliki 5 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2009 mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sibuk dengan judi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;

Hal. 13 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat Gampong, namun tidak berhasil rukun kembali lagi;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan dan telah menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya secara lisan membenarkan dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, baik secara berklausula maupun berklasifikasi, maka Tergugat diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksinya, namun Tergugat menyampaikan hanya mengajukan bukti saksi. Oleh karena itu, asas *audi et alteram partem* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dua orang saksi untuk diperiksa dan dipersidangan kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang intinya menyatakan antara Tergugat dan Penggugat ada perselisihan bahkan saat ini Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Tergugat bermain judi maka dalil bantahan Tergugat tersebut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkar  $\pm$  sejak 2009 dan sejak Juni 2020, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga mereka dan selama dipersidangan Penggugat sudah dinasehati secara optimal oleh Majelis Hakim namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan

Hal. 14 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Sab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”*, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”*. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sedang atau telah mengalami perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa seandainya Penggugat masih menyayangi dan mencintai Tergugat, Penggugat pasti akan menerima Tergugat kembali dengan apa adanya, namun terungkap fakta Pengugat tidak mau menerima lagi Tergugat, meskipun Tergugat sudah menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat, namun Penggugat tetap tidak mau menerima Tergugat. Hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik dari Penggugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat sehingga memenuhi alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *“Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga*

Hal. 15 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;*

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, orang tua Gampong, Hakim Mediator dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, Penggugat tetap menunjukkan sikap dan perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi keinginan Tergugat tersebut dihadapkan pada sikap/i'tikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan

Hal. 16 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, namun adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2020 lalu, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-rukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujaj syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

Hal. 17 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Kaidah Fiqhiyah

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

## 2. Kaidah Fiqhiyah

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

## 3. Kaidah Fiqhiyah

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *patut untuk dikabulkan* dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun diktum amar perceraian *in casu* berupa Talak "Satu" Bain Shughra, tidak menunjukkan bahwa talak yang dijatuhkan adalah talak Tergugat yang kesatu. Sebab antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian (talak) menurut hukum, yang kemudian menikah lagi dengan akad nikah baru. Talak "Satu" dalam diktum amar ini, hanya

Hal. 18 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bobot talak yang dijatuhkan adalah senilai satu talak. Hukum Islam Indonesia tidak menganut pendapat bolehnya menjatuhkan multi-talak dalam sekali tahap. Talak yang diterapkan adalah sekali demi sekali, atau satu demi satu, dan tidak diakui talak dua atau talak tiga yang dijatuhkan sekaligus;

Menimbang, bahwa meskipun kembali rukunnya Penggugat dan Tergugat itu dengan akad nikah baru (karena talak bain shughra), sehingga pada dasarnya menimbulkan ketentuan hukum baru, yang berarti hitungan talak menjadi baru pula, namun oleh karena subjek dalam pernikahan itu sama, maka talak Tergugat harus dinyatakan telah berkurang, demi menjaga esensi sakralitas pernikahan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat hukum Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnahnya, juz II, halaman 315, yang diambil alih majelis hakim sebagai pendapat sebagai berikut:

فإن الفرقة بالطلاق تنقص عدد الطلقات، فإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعيّاً، ثم راجعها وهي في عدتها، أو عقد عليها بعد انقضاء العدة عقداً جديداً، فإنه تحسب عليه تلك الطلقة، ولا يملك عليها بعد ذلك إلا طلقتين.

Artinya: "perceraian dengan talak akan mengurangi jumlah bilangan talak, apabila seorang suami menalak istrinya dengan talak raji, kemudian rujuk dalam masa 'iddah, ataupun setelah habis masa 'iddah dengan akad nikah baru, maka talak yang sudah dijatuhkan itu tetap dihitung sebagai talak yang pertama, dan ia tidak lagi memiliki hak menalak istrinya itu kecuali hanya tersisa dua kali"

Menimbang, bahwa esensi pendapat hukum ini pun sejalan dengan esensi Ketentuan Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk. Sebab perceraian dengan jalan khuluk pun merupakan jenis talak yang bersifat bain, sehingga ketentuan tentang berkurangnya talak meskipun dengan akad nikah baru, berlaku secara seragam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 19 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Sab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Lukmin, S.Ag., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, dan **Ghifar Afghany, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Idia Isti Iqlima, S.HI.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Lukmin, S.Ag., M.E.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 20 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Sab





**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**

**Ghifar Afghany, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Idia Isti Iqlima, S.HI., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	319.000,00

*(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)*

Hal. 21 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Sab